

ABSTRAK

HAK WARIS ANAK *ASTRA* MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

Dewa Ayu Putu Widia Asih

Hak waris anak *astra* masih menjadi persoalan di masyarakat adat Bali Desa Rantau Jaya Ilir. Anak *astra* yaitu anak yang lahir di luar perkawinan sah, sering tidak diakui dan tidak mendapat hak waris dari pihak ayah. Hal ini terjadi karena pengaruh kuat adat, norma sosial, dan pandangan kehormatan keluarga. Padahal, hukum adat Bali sebenarnya memberi peluang bagi anak *astra* untuk diakui dan mewarisi harta ayahnya setelah dilakukannya upacara pengakuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hak waris anak *astra* menurut hukum adat Bali serta pelaksanaan upacara pengakuannya di masyarakat adat Bali Desa Rantau Jaya Ilir.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara dengan *pinandita*, ketua adat, dan keluarga anak *astra*. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa anak *astra* berhak atas warisan jika telah diakui secara sah melalui upacara pengakuan oleh ayah kandungnya yang disaksikan oleh ketiga saksi yaitu *saksi widi*, *saksi manusa* (*upakara*), dan *saksi bhuta*. Upacara pengakuan di selenggarakan di rumah sang ayah dan dipimpin oleh *sulinggih* atau *pemangku*. Upacara pengakuan anak *astra* dapat dilakukan secara sederhana sesuai dengan kemampuan dari ayahnya. Harta yang diperoleh anak *astra* ialah harta pribadi ayahnya berupa tanah dan uang yang diberikan dengan cara hibah, hadiah, atau nafkah. Anak *astra* tidak berhak atas harta pusaka dan harta gono-gini. Implementasi upacara pengakuan dan hak waris anak *astra* dalam praktiknya di Desa Rantau Jaya Ilir tidak berjalan mulus. Hal ini terjadi karena adanya penolakan dari istri sah maupun keluarga besar serta adanya pertimbangan sosial dan masalah ekonomi yang memengaruhi proses tersebut.

Kata kunci: Hak Waris, Anak *Astra*, Hukum Adat Bali

ABSTRACT

INHERITANCE RIGHTS OF ASTRA CHILDREN ACCORDING TO BALINESE CUSTOMARY LAW (A Study of the Balinese Community in Rantau Jaya Ilir Village Putra Rumbia District Central Lampung Regency)

By

Dewa Ayu Putu Widia Asih

The inheritance rights of anak astra remain an issue within the Balinese customary community of Rantau Jaya Ilir Village. Anak astra, referring to children born outside of a legitimate marriage, are often unrecognized and denied inheritance rights from their father's side. This situation arises due to the strong influence of customary traditions, social norms, and family honor. However, Balinese customary law actually provides an opportunity for astra children to be acknowledged and to inherit their father's property after a recognition ceremony is performed. This study aims to examine and analyze the provisions regarding the inheritance rights of astra children according to Balinese customary law, as well as the implementation of the recognition ceremony among the Balinese customary community in Rantau Jaya Ilir Village.

The research method used is a normative-empirical legal study with a sociological approach. The data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques include literature study and field study through interviews with informants. The research was conducted in Rantau Jaya Ilir Village, Putra Rumbia District, Central Lampung Regency.

Research shows that astra children (children born outside a legal marriage) can receive inheritance after being formally recognized through a ceremony conducted by their biological father, witnessed by saksi widi, saksi manusa (upakara), and saksi bhuta. The ceremony, led by a sulinggih or pemangku, is usually held at the father's home and may be done simply according to his means. Astra children may inherit the father's personal property such as land or money given as a grant, gift, or financial support, but they have no rights to ancestral or marital assets. In Rantau Jaya Ilir Village, implementation of the recognition ceremony and inheritance rights often faces obstacles due to rejection from the legal wife or family, as well as social and economic issues.

Keywords: Inheritance Rights, Astra Children, Balinese Customary Law